

610.695  
Ind  
P



**BUKU 3**  
**PEDOMAN PENDAMPING**  
**PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA**

10.695  
nd

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN**  
**2014**

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

BUKU 3



**PEDOMAN PENDAMPING  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA**

Perpustakaan Depkes.-  
No. Induk : 27914-2015  
g. Terima: 1-4-2015  
Dapat Dari : H

610.695  
Ind  
p

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
2014**

**EDISI 3**

**CETAKAN KE TIGA TAHUN 2014**

**BUKU 3**

**Pedoman Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia**

**610.69 Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI Ind  
P Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.**

**Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan  
Pedoman Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia: Buku 3 Jakarta :  
Kementerian Kesehatan RI, 2011**

- 1. Judul I. HEALTH MANPOWER**
- 2. PHYSICIANS**



**SAMBUTAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan lima pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia.

Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) adalah program yang ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam pelaksanaan PIDI dibutuhkan perangkat pedoman pelaksanaan, pedoman peserta dan pedoman pendamping. Pedoman tersebut telah disusun oleh Tim, yang terdiri atas perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, serta Tim dari Kementerian Kesehatan.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah berdedikasi dalam penyusunan Pedoman Program Internsip Dokter Indonesia ini. Harapan saya semoga program ini akan dapat meningkatkan kualitas dokter di Indonesia.

Kepada para peserta yang akan menjalani program dan dokter pendamping yang akan berpartisipasi dalam PIDI, saya harapkan dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan panduan pedoman yang telah disusun tersebut. Saya yakin dokter peserta internsip melalui PIDI ini akan mendapatkan pengalaman praktik yang berharga, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga pada waktunya kelak akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Terima Kasih dan Selamat Bekerja.

Jakarta, Januari 2013

Menteri Kesehatan

**dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H**



## SAMBUTAN

### KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Berbagai perubahan mendasar terjadi dibandingkan dengan kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia (KIPDI) yang sebelumnya menjadi pegangan seperti pendekatan SPICES (*Student centered, Problem based, Integrated, Community based, Early clinical exposure, Systematic*) menuju *the 5 Stars Doctor (Communicator, Care giver, Decision maker, Manager, Community leader)* serta masuknya internsip (pemagangan) sebagai bagian utuh dari seluruh proses pendidikan. Prinsip dari semua itu adalah bahwa seorang dokter lulus karena telah menjalani tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Indonesia telah menerapkan standar pendidikan dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh WFME (*World Federation of Medical Education*) serta WHO (*World Health Organization*) dan berarti pendidikan dokter di Indonesia telah memenuhi kesamaan dengan metoda yang berjalan di Negara maju.

Hal yang baru adalah dimulainya program internsip. Kurikulum berbasis kompetensi berisikan tahapan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Bila tamat, ia akan memperoleh ijazah dokter namun untuk berpraktik mandiri, ia harus melalui tahapan internsip terlebih dahulu. Internsip adalah proses pemagangan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan seorang dokter baru. Pada tahap internsip inilah seorang dokter baru akan bekerja dengan pendampingan untuk menerapkan keseluruhan kompetensi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, program internsip membutuhkan sarana yang memadai dan merupakan sarana layanan kesehatan bermutu dan memang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan program serta dokter yang mendapat penugasan menjadi pendamping.

Semua kegiatan dokter peserta program internsip akan dicatat, kepadanya akan dilakukan pembimbingan serta pembinaan dan akan mendapatkan tanda selesai melaksanakan program bila telah memenuhi semua syarat dan tahapan yang ditentukan.

Maka, untuk program internsip perlu disiapkan sarana layanan kesehatan (rumah sakit, khususnya) yang memang disiapkan untuk itu, merupakan bagian dari rantai jenjang rujukan layanan kesehatan (vertikal dan horizontal) dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat serta mutakhir dan memiliki dokter pendamping yang terlatih dalam bidang pendidikan kedokteran serta ditunjuk khusus untuk itu. Dengan kata lain, program internsip perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat nasional karena juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dengan menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Jakarta, Januari 2013

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia



Prof. Menaldi Rasmin, dr, SpP(K)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini dapat terlaksana.

Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) baru dilaksanakan sejak tahun 2009, diperlukan pedoman untuk acuan peserta, pendamping wahana dan semua pihak yang terkait dengan program PIDI tersebut. Buku pedoman yang telah disusun ini memuat informasi tentang batasan program, tatacara pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kriteria peserta, pendamping dan wahana serta ketentuan penyelesaian program dan informasi lainnya. Untuk memudahkan, buku pedoman disusun menjadi 5 buku yaitu buku 1 pedoman pelaksanaan, buku 2 pedoman peserta, buku 3 pedoman pendamping, buku 4 pedoman wahana ditambah satu buku berisi buku log dan kumpulan borang PIDI.

Buku pedoman ini adalah edisi kedua sebagai penyempurnaan edisi pertama yang telah diterbitkan pada tahun 2009. Penyempurnaan meliputi istilah-istilah yang lazim digunakan dalam program pelayanan kesehatan, sinkronisasi antar buku pedoman, dan format buku log. Ditambahkan pula implementasi program internsip dalam beberapa program pemerintah di bidang kesehatan dan konsep kedokteran keluarga pada pelayanan kesehatan primer.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada penyusunan buku Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia. baik untuk buku edisi 1 maupun edisi 2

Jakarta, Januari 2013

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes



## DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Kesehatan.....	i
Sambutan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A    Latar Belakang.....	1
B    Ruang Lingkup.....	3
C    Tujuan Internsip.....	4
<b>BAB II    SYARAT ADAN SELEKSI PENDAMPING</b>	
A    Syarat.....	6
B    Seleksi.....	6
<b>BAB III    PELATIHAN PENDAMPING PESERTA INTERNSIP</b>	
A    Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Peserta Internsip.....	8
<b>BAB IV    PELAKSANAAN PENDAMPINGAN</b>	
A    Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
B    Kewajiban dan Hak.....	9
C    Penilaian Kinerja Pendamping.....	10
D    Parameter Penilaian Kinerja Peserta oleh Pendamping.....	10
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	12
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	13
<b>PENGERTIAN.....</b>	14
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	17
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	21
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	22



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Setiap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR memiliki kewenangan melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Syarat untuk mendapatkan STR diantaranya: memiliki ijazah dokter, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, dan memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium sebagai pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Pasal 27 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa untuk memberikan kompetensi kepada dokter, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter. Setelah dididik dan dilatih dan lulus dari institusi pendidikan dokter, diperlukan program pematangan sebagai salah satu tahap pelatihan keprofesian pra registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer. Untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia telah merancang Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).

Penyelenggara PIDI adalah Kementerian Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait diantaranya pemerintah daerah, asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia (AIPKI), asosiasi rumah sakit daerah (ARSADA), dan pihak terkait lainnya. Pelaksana program adalah Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI), baik ditingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/SK/I/2011). Tugas utama KIDI adalah melakukan koordinasi pelaksanaan PIDI dan mengambil langkah penyelamatan kegiatan bila terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran proses pelaksanaan PIDI tersebut.

Sebelum terbentuk KIDI Pusat dan KIDI Provinsi, persiapan dan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc Pelaksana Penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia (SK Ka Badan PPSDM Kesehatan Nomor. HK.02.04/2/1767.2/09) dan Tim Ad Hoc Pelaksana Program Internsip Dokter Indonesia (SK Ka Badan PPSDM Kesehatan Nomor. HK.05.03/I/IV/9275.1/2010).

Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian praregistrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) RS dan Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disahkan sebagai wahana Internsip oleh Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat.

Peserta Internsip hanya diijinkan melakukan praktik kedokteran di Wahana Internsip sesuai Surat Ijin Praktik Internsip (SIP Internsip) dan untuk itu setiap peserta didampingi oleh seorang Dokter layanan primer dari wahana tersebut yang disebut sebagai dokter Pendamping. Peran dan fungsi pendamping adalah memfasilitasi proses pemahiran peserta agar tercapai kinerja sebagai dokter layanan primer yang mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga.

Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, peserta akan memperoleh: SK Ka Badan PPSDM Kesehatan tentang penetapan peserta yang telah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia dan Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Selanjutnya peserta akan memperoleh STR definitif dari KKI.

Untuk memudahkan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia, KIDI menerbitkan empat buku pedoman ditambah satu buku log yang terdiri atas:

1. Pedoman Pelaksanaan program Internsip Dokter Indonesia
2. Pedoman Peserta Program internsip Dokter Indonesia
3. Pedoman Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia
4. Pedoman Wahana program Internsip dokter Indonesia
5. Buku Log dan Kumpulan Borang Program Internsip Dokter Indonesia

## **B. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).. Setiap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.Syarat untuk mendapatkan STR adalah: memiliki ijazah dokter, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, dan memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium sebagai pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.Merujuk kepada Undang-Undang No 29 th 2004 pasal 27, untuk memberikan kompetensi kepada dokter dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standarpendidikan profesi kedokteran. Guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter, perlu ada program pematiran yang merupakan tahap pelatihan keprofesian pra registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer. Untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia merancang Program Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait. Untuk ini dibentuk Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat(SK Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 138/Menkes/SK/I/2011). Sebelum terbentuk KIDI Pusat dan KIDI Provinsi, persiapan dan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc Pelaksana Penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia (SK Ka Badan PPSDM Kesehatan Nomor. HK.02.04/2/1767.2/09) dan Tim Ad Hoc Pelaksana Program Internsip Dokter Indonesia (SK Ka Badan PPSDM Kesehatan Nomor. HK.05.03/I/IV/9275.1/2010).

Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian praregistrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) RS dan Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disahkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat) sebagai wahana Internsip.

Peserta Internsip hanya diizinkan melakukan praktik kedokteran di Wahana Internsip sesuai Surat Izin Praktik Internsip (SIP Internsip) dan untuk itu setiap peserta didampingi oleh seorang Dokter layanan primer dari wahana tersebut yang disebut sebagai dokter Pendamping. Peran dan fungsi pendamping adalah memfasilitasi proses pemahiran peserta agar tercapai kinerja sebagai dokter layanan primer yang mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga.

Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, peserta akan memperoleh SK Ka Badan PPSDM Kesehatan tentang penetapan peserta yang telah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia dan Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Selanjutnya peserta akan memperoleh STR definitif dari KKI.

Untuk memudahkan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia, KIDI menerbitkan empat buku pedoman ditambah satu buku log yang terdiri atas:

1. Pedoman Pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia
2. Pedoman Peserta Program Internsip Dokter Indonesia
3. Pedoman Pendamping Peserta Program Internsip Dokter Indonesia.
4. Pedoman Wahana Program Internsip Dokter Indonesia
5. Buku Log dan Kumpulan Borang Program Internsip Dokter Indonesia

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Pedoman Pendamping Peserta Internsip digunakan sebagai acuan bagi semua pihak antara lain Komite Program Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat, KIDI Provinsi,

## **2. Tujuan Khusus**

Pedoman Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia bertujuan sebagai acuan dalam:

- a. Melakukan seleksi dan pelatihan pendamping Peserta Internsip,
- b. Hak dan kewajiban Pendamping
- c. Penyelenggaraan pelatihan pendamping
- d. Pelaksanaan Pendampingan Peserta Internsip
- e. Evaluasi pelaksanaan pendampingan.

## **BAB II**

### **SYARAT DAN SELEKSI PENDAMPING**

#### **A. Syarat**

Syarat untuk menjadi Pendamping Peserta Internsip adalah sebagai berikut :

1. Dokter umum maupun dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit kelas C, kelas D, Puskesmas, atau yang setara
2. Berstatus PNS dan Non-PNS
3. Berperan sebagai panutan, motivator, fasilitator proses pemahiran, evaluator
4. Telah mengikuti pelatihan pendamping  
persyaratan untuk mengikuti pelatihan pendamping harus melampirkan:
  - a. Biodata (Curriculum vitae).
  - b. Fotokopi SIP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat
  - c. Surat keterangan dari unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mempunyai pengalaman praktik di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas minimal 2 tahun.
  - d. Pernyataan kesanggupan menjadi pendamping peserta Internsip dan disetujui pimpinan wahana diatas materai Rp. 6000,-.
  - e. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lb dengan latar belakang merah

#### **B. Seleksi**

Seleksi calon dokter pendamping dilakukan oleh KIDI Provinsi dengan cara:

- a. Mensosialisasikan syarat2 pendamping dan menyampaikan formulir seleksi administrasi kepada calon wahana internsip (formulir seleksi administrasi terlampir pada lampiran 1)
- b. Melakukan verifikasi berdasarkan kelengkapan berkas (lampiran 2 ceklist verifikasi kelengkapan berkas)

- c. Menetapkan calon pendamping peserta intersip yang lolos seleksi administrasi
- d. Memanggil calon pendamping peserta intersip untuk mengikuti pelatihan pendamping.

## BAB III

### PELATIHAN PENDAMPING PESERTA INTERNSIP

#### A. Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Peserta Internsip

Pelatihan pendamping internsip diselenggarakan oleh KIDI Provinsi. Nara sumber pelatihan adalah pelatih yang telah mengikuti pelatihan untuk pelatih pendamping yang dilaksanakan oleh KIDI Pusat. Sekretariat KIDI Provinsi harus mempunyai data pendamping yang dilatih. Pembiayaan pelatihan dibebankan pada anggaran Pemerintah. Pelatihan dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal sesuai kebutuhan. Kurikulum pelatihan disusun atas kerjasama KIDI Pusat dan Pusdiklat Aparatur.

Materi yang diberikan dalam pelatihan pendamping adalah:

Materi dasar: Kebijakan Program Internsip Dokter Indonesia, terdiri dari :

1. Kebijakan Pemerintah bidang Pendidikan dan Praktik Kedokteran
2. Landasan Hukum dan Pengorganisasian Program Internsip Dokter Indonesia
3. Konsep Dasar Program Internsip Dokter Indonesia
4. Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Materi inti :

1. Peran dan Fungsi Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia (buat petunjuk penugasan)
2. Indikator Kinerja peserta Internsip
3. Pelaporan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia
4. Teknik-teknik Pendampingan Program Internsip Dokter Indonesia
5. Teknik Evaluasi Peserta

Materi Penunjang

1. *Building Learning Commitment (BLC)*
2. Prinsip-prinsip Pembelajaran orang dewasa/andragogi

Peserta pelatihan pendamping berhak mendapatkan :

Sertifikat mengikuti pelatihan sebagai Pendamping Internsip yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Aparatur SDM Kesehatan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENDAMPINGAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pendamping internsip memiliki tugas:

1. Meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses internsip tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta
2. Menyusun jadwal kegiatan selama PIDI di wahana
3. Membaca dan menilai hasil kerja dan atau pekerjaan rumah peserta internsip
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan PIDI sehingga pengalaman semua peserta sesuai dengan target kinerja sebagai dokter layanan primer yang mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga dan program pemerintah lainnya.
5. Menilai dan melaporkan kinerja peserta program internsip dan umpan balik kepada peserta
6. Menampung usulan peserta untuk perbaikan sarana, prasarana dan perbaikan sistem pelaksanaan internsip

#### **B. KEWAJIBAN DAN HAK**

##### **1. Kewajiban pendamping**

- a. Mendampingi peserta internsip maksimal 5 orang (dapat disesuaikan untuk keadaan-keadaan tertentu)
- b. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku , khususnya menilai kinerja peserta
- c. Menandatangani kontrak kerja sebagai pendamping internsip sejak mulai mendampingi peserta internsip selama 2 tahun

##### **2. Hak pendamping**

- a. Memperoleh Sertifikat Pendamping dari Pusdiklat Aparatur Kementerian Kesehatan RI
- b. Mendapat SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan sebagai pendamping
- c. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama yang bersangkutan melakukan pendampingan.

### **C. Penilaian Kinerja Pendamping**

Setiap pendamping akan dinilai kinerjanya sebagai pendamping oleh KIDI Provinsi berdasarkan masukan dari:

1. Peserta internsip mengenai kompetensi pendamping dalam mendampingi, kepribadian, , kemudahan ditemui, kemudahan komunikasi.
2. Kepala dan staf wahana internsip tempat melaksanakan tugas sebagai pendamping berupa pengetahuan, skills, kolegalitas, sikap, etik
3. Laporan kinerja pendamping setiap 4 bulan (format terdapat pada lampiran 3)

Setiap pendamping dapat dicabut kewenangannya sebagai pendamping apabila melanggar kewajibannya sebagai pendamping atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas pendampingan. Pencabutan kewenangan dilakukan oleh KIDI Pusat atas rekomendasi KIDI Provinsi.

Agar pelaksanaan program internsip tidak terhambat, Kepala/Direktur Wahana berhak menunjuk pengganti pendamping peserta internsip yang pendampingnya di non aktifkan. Selanjutnya Kepala/Direktur Wahana segera mengusulkan secara tertulis pendamping penggantik ke KIDI Provinsi dengan tembusan ke KIDI Pusat untuk segera diterbitkan SK sebagai pendamping.

### **D. Parameter Penilaian Kinerja Peserta Oleh Pendamping**

#### **1. Penilaian Peserta**

Penilaian peserta dilakukan oleh pendamping. Secara informal pendamping memperoleh masukan dari pemangku kepentingan terkait, antara lain sejawat lain, tenaga kesehatan lain, masyarakat dan pasien.

Penilaian kinerja diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap perilaku, kompetensi medik, komunikasi, kepribadian dan profesionalisme. Selain itu penilaian diperoleh dari buku log, laporan kasus dan portofolio. Terlampir format, tabel untuk pengisian kinerja.

Kegiatan dikelompokkan dengan kode kegiatan sebagai berikut

- A. Kasus Medik
- B. Kasus Bedah
- C. Kasus Kegawat daruratan
- D. Kasus Kejiwaan
- E. Kasus Medikolegal

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia ini disusun untuk memenuhi kebutuhan seluruh pihak terkait sehingga semua pihak dapat menggunakan buku ini sebagai acuan dalam melaksanakan Program Internsip Dokter Indonesia di seluruh Indonesia khususnya terkait aspek pendampingan. Diharapkan melalui Program Internsip Dokter Indonesia yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan pelayanan dan berdampak kepada status kesehatan di masyarakat Indonesia.

Buku ini masih jauh dari sempurna karena itu diharapkan koreksi, masukan, usulan penyempurnaan dari semua pihak yang memiliki perhatian untuk perkembangan Program Internsip Dokter Indonesia.

## DAFTAR SINGKATAN

1. AIPKI :Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
2. BALKESMAS :Balai Kesehatan Masyarakat
3. EKG Elektro: Kardio Gram
4. FASYANKES :Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. IDI: Ikatan Dokter Indonesia
6. IPTEKDOKKES :Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
7. KBK :Kurikulum Berbasis Kompetensi
8. KDDKI :Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia
9. KIDI :Komite Program Internsip Dokter Indonesia
10. KKI :Konsil Kedokteran Indonesia
11. MKDKI :Majelis Kehormatan Dokter Keluarga Indonesia
12. PUSKESMAS :Pusat Kesehatan Masyarakat
13. PKPP :Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer
14. PKMP :Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer
15. RS :Rumah Sakit
16. SDM :Sumber Daya Manusia
17. SKP :Satuan Kredit Poin
18. STR :Surat Tanda Registrasi
19. STSI :Surat Tanda Selesai Internsip
20. SLPI :Surat Laporan Pelaksanaan Internsip
21. UKP :Upaya Kesehatan Perorangan
22. UKM :Upaya Kesehatan Masyarakat

## PENGERTIAN

NO.	NAMA	PENGERTIAN
1	AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia)	adalah Suatu lembaga yang dibentuk oleh para Dekan Fakultas Kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran
2	Dokter	adalah Dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	IDI	adalah Organisasi profesi untuk dokter
4	KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)	adalah Kurikulum yang menitik-beratkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang ditetapkan oleh KKI
5	KDDKI	adalah Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut
6	KIDI Pusat	adalah institusi/lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Menkes dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program internsip secara nasional
7	KIDI Provinsi	adalah Institusi/lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap KIDI Pusat dengan tugas menyelenggarakan program internsip di Provinsi
8	KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)	adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi

9	Kolegium	adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut
10	Layanan primer	adalah Pelayanan medik dasar yang merupakan kompetensi dokter umum
11	MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran)	adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi
12	Pendamping Internsip	adalah Dokter yang memenuhi kriteria sebagai pendamping internsip dan sedang menjalankan pendampingan
13	Peserta Internsip Dokter	adalah peserta program internsip yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
14	Program Internsip Dokter Indonesia	adalah Program pemahiran keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar
15	Registrasi	adalah Pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk melakukan tindakan profesinya
16	Sertifikat Kompetensi Dokter	adalah Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi
17	SK Pendamping Internsip	Surat keputusan yang diterbitkan oleh KIDI Pusat yang diberikan kepada seorang dokter yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping internsip dokter
18	SLPI (Surat Laporan	Surat yang ditandatangani oleh Pendamping dan Pimpinan

	<b>Pelaksanaan Internsip)</b>	<b>Wahana Internsip baik Rumah Sakit maupun Puskesmas sebagai bukti bahwa peserta telah menyelesaikan Program Internsip</b>
19	<b>STR Internsip</b>	<b>Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip</b>
20	<b>STSI (Surat Tanda Selesai Internsip)</b>	<b>Surat yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat yang menyatakan bahwa dokter tersebut sudah menyelesaikan program internsip</b>
21	<b>Sumpah/Janji Dokter</b>	<b>adalah Sumpah/janji yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi</b>
22	<b>Surat Izin Praktik</b>	<b>adalah Bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan yang berlaku</b>
23	<b>UKM</b>	<b>adalah Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat</b>
24	<b>Wahana</b>	<b>adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai wahana internsip</b>
25	<b>Stakeholders</b>	<b>adalah Semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha</b>

## UCAPAN TERIMAKASIH

Departemen Kesehatan RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, dimulai dari usulan darf perta ma hingga diterbitkannya Pedoman Program Internsip Dokter Indonesia ini.

A. Kelompok Kerja Program Internsip Dokter Indonesia Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 93/MENKES/SK/X/2008

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Dirjend. Bina Pelayanan Medik Depkes RI
3. Dirjend. Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
5. Ketua Umum PB IDI
6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI
7. Kabid Pemberdayaan Puspronakes LN, Badan PPSDMK
8. Kabid Perencanaan dan Sumberdaya Puskidnakes Badan PPSDMK
9. Sekretaris Badan PPSDMK
10. Kepala Puskidnakes, Badan PPSDMK
11. Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK
12. Ketua Elect PB IDI
13. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
14. Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI
15. Kepala Puskidnakes, Badan PPSDMK
16. Kepala Bidang Bin-Bang Pradokyan Primer dan Doga
17. drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmedik)
18. drg. Marliana Purba, MM (Biro Kepegawaian, Depkes RI)
19. Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPSDMK)
20. Minarto, SKM, M.Kes (Sekretariat KKI)
21. Netty T. Pakpahan (Biro Hukum dan Organisasi, Depkes RI)
22. Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia

23. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI
24. Wakil Ketua MKDKI
25. Kabag Hukormas Badan PPSDMK
26. Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor Depkes RI
27. Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik Depkes RI
28. Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas, Depkes RI
29. Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI
30. Sek. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga
31. Biro Hukum PB IDI
32. Ketua Kolgeium DDKI PB IDI
33. Kepala Pusdiklat SDM, Badan PPSDMK
34. Ketua PDKI PB IDI
35. Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia
36. Ketua Divisi Registrasi Kosil Kedokteran Indonesia
37. Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDMK
38. Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK
39. Kabag Umum dan Kepegawaian Set. Ditjen Bina Yanmedik
40. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI
41. Ketua BP2KB PB IDI
42. Kabid Perencanaan dan Program Puspronakes LN Badan PPSDMK
43. Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI
44. Kepala Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK
45. Ses Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI
46. Kabid Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK
47. Kabag Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Depkes RI
48. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set. Badan PPSDMK
49. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan, Ditjen Bina Yanmed Depkes RI
50. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI
51. Ketua Komisi Internsip Kolegium DDKI PB IDI
52. Kabag Administrasi Umum dan Sekretariat KKI
53. Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI
54. Kabid Kendali Mutu Pusdiklat SDM, Badan PPSDM Kesehatan

## **B. TIM AD HOC**

Sesuai dengan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.04/2/1767.2/09

1. dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH (Kepala Badan PPSDM Kesehatan)
2. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan)
3. Drs. Abdurrahman, MPH (Kepala Pusrengun SDM Kesehatan Badan PPSDMK)
4. dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kepala Pusdiknakes Badan PPSDMK)
5. dr. Ida Bagus Indra Gautama (Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDMK)
6. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA (Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK)
7. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI)
8. Prof. DR. Mulyohadi Ali, dr (Konsil Kedokteran Indonesia)
9. dr. Djauhari Widjajakusumah, PFK (Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia)
10. drg. Judianto, MPH (Kepala Bidang Pemberdayaan, Puspronakes LN, Badan PPSDMK)
11. dr. Rini Rachmawati, MARS (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK)
12. Ir. Herwanti Bahar, MSc (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK)
13. Jenny Songkilawang, SKM (Kasubbid Profesi, Puspronakes LN)
14. drg. Helmawaty Hamid, MPd (Kasubbid TKKI dan TKKA, Puspronakes LN)
15. Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM
16. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
17. dr. Bernard SM. Hutabarat, PAK
18. Prof. DR. Soeharto, dr, MSc, MPdK, SpPD KPTI
19. dr. Titi Savitri
20. Ira Heriawati, SKp
21. dr. Yulherina
22. dr. Tom Surjadi, MPH
23. dr. Siti Pariani
24. Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.An.KIC, KNA
25. Dr. Ova Amelia, dr. SpOG, M.Med
26. A. Syahroni, S.Sos, MPd
27. Hani Annadoroh, Amd. Keb
28. dr. Sugito Wonodirekso, MS, PKK, PHK

29. dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc

30. DR. Respati S. Drajat, dr. SpOT

31. DR. Basuki B. Purnomo, dr. SpU

32. drg. Widyawati, MQIH

33. Muflihati, S.Kep, Ners

34. Dorce Tandung, S.Sos, Msi

35. Asril Rusli, SH, MH

36. Burlian SH, M.Kes

37. drg. Astuty, MARS

38. Netty T. Pakpahan, SH, MH

39. Uud Cahyono, SH

40. Dra. Farida Uli Siahaan, Apt

41. Dewi Suci Mahayati M, SSt

42. JB. Soekirno

43. Wasiyati Djuremi, SKM

44. Rr. Kristanti Endah WW, SKM

45. Yenni Sulistyowati, SP

#### C. LAIN-LAIN

1) dr. H. Nur Abadi, MM, Msi (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah)

2) Lenny Agustaria Banjarnahor, SSt

3) drg. Ni Ketut Widyaningsih

4) Hadi Suprayogi, SH

5) Untung Hermino

6) Agus Purnomo Kartiko

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004). Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran: Jakarta 2004

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002). SK. Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta; Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta 2003

Konsil Kedokteran Indonesia (2006); Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia (2006);

SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia (2006);

SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter

A Premier on Family Medicine Praticce, Goh Lee Gan, Azrul Azwar, Sugito Wonodirekso, Singapore International Foundation, 2004

Education and Professional Development dalam : Improvving Health System: The Contribution of Family Medicine, Boelen C, Hag C, Hunt VRivo M, Shahady E.Eds, Best Printing Company, Singapore 2002

Teaching Family Medicine dalam A Premier on Family Medicine Praticce Ed.1, Onion Design Pte Ltd, Singapore 2004

LAMPIRAN 1

Formulir Seleksi Administratif Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ( lengkap ) :  
Alamat :  
NIP ( atau sejenis ) :  
Tahun lulus dokter :  
No SIP / STR :

Menyatakan bersedia menjadi Pendamping Internsip Dokter Indonesia.

....., .....

Meterai rp 6000

(..... )

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat keterangan praktik dan lama praktik dokter dari RS
2. Fotokopi SIP dilegalisir oleh Direktur RS
3. Surat pernyataan kesanggupan menjadi pendamping , diatasmeterai RP.6000,-
4. Pengalaman/ aktifitas lain selama berprofesi dokter (al pengalaman berbagai jenis pelayanan, karya ilmiah, mengikutiseminar-simposium-lokakarya yang relevan ).
5. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lb dengan latar belakang merah

## Lampiran 2

### PETUNJUK TEKNIS

Bentuk kegiatan:

Berbagai bentuk kegiatan yang dinilai dapat meningkatkan profesionalisme dapat diselenggarakan. Semua kegiatan itu dapat menggunakan pedoman yang tercantum dalam bagian akhir buku ini.

Bentuk kegiatan itu antara lain adalah:

1. Pembelajaran sebagai bentuk pelatihan menyelenggarakan CPD (Continuing Professional Development)
  - a. Presentasi kasus
  - b. Laporan kasus
  - c. Laporan portofolio
  - d. Audit medis
  - e. Membaca jurnal
  - f. Presentasi masalah kesehatan
  - g. Presentasi manajerial kasus
  - h. Presentasi laporan penyuluhan
2. Profesionalisme (Praktik sebagai Dokter Layanan Primer)
  - a. Laporan kasus/ masalah kesehatan
  - b. Audit medis
  - c. Latihan keterampilan teknis UKM/ UKP
  - d. Survei kepuasan pasien/keluarga/ masyarakat
  - e. Laporan kinerja sehari hari
3. Pengabdian kepada masyarakat
  - a. Ceramah kesehatan
  - b. Pembinaan keluarga pasien
  - c. Penanggulangan bencana
  - d. Publikasi ilmiah kedokteran
4. Studi kasus layanan primer
5. Studi kepustakaan
6. Penelitian
7. Pengembangan ilmu kedokteran layanan primer
8. Teknik baru teknik UKP dan UKM
9. Rancangan baru untuk menyelesaikan masalah UKP/UKM layanan primer

Lampiran 3

LAPORAN KEMAJUAN PENDAMPINGAN

Caturwulan I/II/III : .....

Pelaksanaan PIDI :(tanggal/bulan/tahun s.d tanggal/bulan/tahun)

Wahana : .....

Nama Pendamping : .....

No.	Nama Peserta Internsip	Tanda tangan	Jumlah Kasus	Kinerja				Kasus Etik (+/-)	Absensi			Masalah dan Solusinya	Ket
				A	B	C	D		Ijin	Bolos	Sakit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)			(8)	(9)

.....

Koordinator Wahana

Pendamping

(.....)

(.....)



PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



002012176